

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap warga negara memiliki hak, kedudukan dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib untuk melindungi hak dan menjamin warga negaranya dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing (Wardhana, 2016, hal. 1). Salah satu hak yang dijamin oleh Negara Indonesia yaitu mengenai hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dengan cara melakukan pernikahan yang sah.

Suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta pernikahan tersebut harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pada kenyataan di masyarakat, pernikahan tidak selalu dicatatkan, mereka hanya melakukan pernikahan secara agama atau secara agama disertai dengan adat istiadat daerah setempat tanpa melakukan pencatatan pernikahan.

Pernikahan yang dilakukan secara agama masing-masing merupakan pernikahan yang sah, tetapi ketika tidak dicatatkan maka pernikahan tersebut tidak terikat dihadapan hukum. Selain diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan mengenai pencatatan pernikahan juga diatur dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam, agar pernikahan diakui oleh negara maka perlu melibatkan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dan bagi masyarakat muslim, setiap pernikahan harus dicatatkan agar terjamin ketertiban dalam pernikahan. Sedangkan bagi non-muslim, sebuah pernikahan yang diberlangsungkan secara upacara keagamaan boleh dilakukan apabila kedua belah pihak telah membuktikan kepada pejabat agama bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Catatan Sipil merujuk pada Pasal 81 KUHPerdara. Tujuan dari pencatatan pernikahan selain dari tertib administrasi dalam pernikahan, tentunya memberikan kekuatan hukum bagi pernikahan serta anak tersebut dihadapan negara.

Masyarakat memiliki alasan masing-masing mengapa mereka memilih untuk tidak mencatatkan pernikahannya. Beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya pada kantor pencatatan yaitu: karena faktor salah satu pihak atau bahkan kedua pasangan yang akan menikah belum cukup umur, yang berarti tidak memenuhi persyaratan batas usia untuk melakukan pernikahan; faktor lain yaitu perijinan, dimana suami tidak mendapat izin dari istrinya untuk menikah lagi yang kemudian memilih untuk menikah dengan wanita lain secara diam-diam, sehingga pernikahan dengan istri keduanya tersebut tidak dicatatkan; ada pula karena faktor ekonomi yang tidak mampu untuk membayar biaya administrasi sehingga memilih untuk tidak dicatatkan; dan berbagai alasan lainnya (Wasian, 2010, hal. 17).

Kehadiran seorang anak mempunyai arti penting serta membawa kebahagiaan tersendiri bagi setiap keluarga, sehingga kelahiran anak dalam keluarga begitu dinanti-nanti. Namun entah disadari atau tidak oleh masyarakat yang memilih untuk menikah tanpa dicatatkan, hal tersebut akan berakibat pada kedudukan dan hak keperdataan anaknya. Anak yang lahir pada pernikahan yang sah dan dicatatkan secara otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua biologisnya dihadapan hukum, akan tetapi tidak dengan anak luar nikah. Seorang anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan akan berkedudukan sebagai anak luar nikah.

Dari sudut pandang hukum, terdapat tahapan proses yang harus dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran seorang anak, yang dapat digolongkan menjadi: Pertama, proses yang legal, yaitu anak yang lahir dari proses yang sah, menurut hukum agama serta hukum negara, ketika lahir anak tersebut akan memperoleh status sebagai anak yang sah. Kedua, proses yang ilegal, adalah anak yang lahir dari proses yang tidak sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara, ketika lahir anak tersebut akan memperoleh status sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah (Witanto, 2012, hal. 7). Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa kedudukan seorang anak terdiri dari anak sah dan anak luar nikah.

Lahirnya seorang anak luar nikah tidak terlepas dari berbagai latar belakang. Latar belakang terjadinya anak di luar nikah dapat disebabkan oleh beberapa kategori yaitu: (I Wayan Adiarta, 2015, hal. 2).

Kesatu, anak dari hubungan suami istri sebelum adanya pernikahan, bila terdapat seorang pria dan wanita, keduanya melakukan hubungan suami istri yang berakibat pada hamilnya wanita tersebut, kemudian melahirkan seorang anak, padahal diantara keduanya belum ada ikatan pernikahan secara sah, maka anak tersebut berstatus sebagai anak anak luar nikah.

Kedua, anak dari wanita yang telah lama bercerai dengan suaminya, bila seorang wanita melakukan hubungan suami istri dengan pria lain tetapi belum menikah atau melakukan dengan mantan suaminya dan mengakibatkan wanita tersebut hamil kemudian melahirkan seorang anak, maka apabila anak tersebut lahir belum lama dari waktu perceraian antara sang wanita dengan mantan suaminya, sang anak akan dianggap sebagai anak dari mantan suaminya itu. Tetapi bila anak tersebut lahir dengan jarak waktu yang lama setelah masa perceraian sang wanita dengan suaminya, maka sang anak akan berstatus sebagai anak luar nikah.

Ketiga, anak yang lahir dari wanita yang berbuat zina yaitu, bila seorang anak lahir dari seorang istri yang melakukan hubungan suami istri dengan pria tetapi pria tersebut bukan suaminya, maka suaminya akan menjadi ayah dari anak luar nikah itu. Kecuali sang suami menolak menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya dari hasil zina dengan alasan yang dapat diterima. Alasan yang dapat diterima yaitu sang suami tidak dapat untuk menjalankan kewajibannya dalam hal memenuhi kewajiban biologis istrinya, seperti sang suami mengalami impotensi. Atau bila suami dapat membuktikan bahwa anak tersebut bukan anaknya berdasarkan dari pengakuan pria yang melakukan zina dengan istri dari suami tersebut atau dapat membuktikan melalui

pengakuan masyarakat yang melihat dan mengetahuinya secara langsung.

Keempat, anak dari wanita yang tidak mengetahui siapa ayah dari anaknya, bila seorang wanita melakukan hubungan suami istri dengan seorang pria dan melakukan hubungan suami istri tersebut lebih dari satu kali dengan pria yang berbeda, kemudian mengakibatkan wanita tersebut hamil dan melahirkan seorang anak tanpa mengetahui dengan pasti siapa ayah dari anaknya, dikarenakan wanita tersebut melakukan hubungan suami istri dengan banyak pria diluar pernikahan yang sah.

Kelima, anak dari wanita tanpa melakukan pernikahan yang sah, yaitu bila seorang pria dan wanita melakukan hubungan suami istri, keduanya tidak terikat dalam pernikahan yang sah dan mengakibatkan wanita tersebut melahirkan seorang anak dimana bercampur darah diantara keduanya pada anak tersebut, padahal antara pria dan wanita keduanya belum terikat pernikahan yang sah tetapi telah hidup berumah tangga bersama, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak luar nikah.

Terjadinya suatu hubungan suami istri diluar pernikahan yang sah tentu tidak terlepas dari faktor pendorong yang ada, Gatot Supramono mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya hubungan suami istri diluar pernikahan, antara lain: faktor cinta, faktor mau sama mau, faktor karena adanya tuntutan biologis dan faktor ekonomi (Supramono, 1998, hal. 72).

Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka yang melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan yang sah sebenarnya ingin melakukan

pernikahan baik sebelum memiliki anak maupun setelah keduanya memiliki anak luar nikah, namun bisa jadi terdapat kendala bagi kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan. Beberapa kendala yang menyebabkan kedua belah pihak tidak menikah diantaranya: (Witanto, 2012, hal. 148) Pertama, karena kualitas dari pribadi masing-masing pihak yang menjadi orang tua biologis sang anak yang memang dilarang oleh hukum dan peraturan yang ada untuk keduanya melakukan pernikahan; kedua, karena baik dari pihak pria maupun pihak wanita yang menjadi orang tua biologis dari sang anak terhalang oleh keadaan yang berakibat tidak dapat melangsungkan pernikahan selama keadaan yang menjadi penghalang tersebut masih ada; ketiga, karena tidak mendapat restu dari salah satu pihak ataupun dari orang tua kedua belah pihak sehingga sulit untuk melakukan pernikahan, terutama tidak adanya restu dari pihak wanita karena bagi seorang wanita pernikahan harus mendapat persetujuan wali nikahnya.

Selain dari ketiga alasan diatas, alasan lain yang menjadi kendala bagi para pihak untuk melangsungkan pernikahan yaitu karena ketidaksiapan secara ekonomi baik dari pihak pria maupun pihak wanita sehingga keduanya tidak dapat melangsungkan pernikahan; selanjutnya karena adanya perbedaan keyakinan atau agama antara pihak pria dengan pihak wanita, ditambah tidak ada salah satu pihak yang bersedia untuk mengalah dan berubah keyakinan; kemudian, karena adanya perbedaan adat istiadat yang berbeda jauh sehingga menyebabkan keluarga dari masing-masing pihak tidak setuju untuk dilangsungkan pernikahan; kendala lain karena adanya perbedaan status sosial

dari salah satu pihak yang menyebabkan orang tua (keluarga) tidak menyetujui adanya pernikahan; terakhir karena terjadinya perdebatan mengenai asal-usul dari keturunan yang dikandung oleh pihak wanita sehingga pihak pria ragu bahwa bayi yang sedang dikandung bukan berasal dari benihnya, dan tidak yakin bahwa pihak pria merupakan ayah biologis dari anak tersebut. Atau masih banyak alasan-alasan lain yang menyebabkan tidak dapat diberlangsungkan pernikahan (Witanto, 2012, hal. 149).

Seorang anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan, ataupun dari seorang yang melakukan hubungan suami istri tidak dalam ikatan pernikahan yang sah, sama-sama berstatus sebagai anak luar nikah. Secara hukum seorang anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, yang berarti anak tersebut tidak dapat memperoleh haknya baik secara materil maupun moril yang seharusnya didapatkan (Wardana, 2015, hal. 2), padahal tidak mungkin untuk seorang anak terlahir tanpa ada peran dari seorang pria yang telah menanamkan benih dalam rahim seorang wanita, sehingga secara alami dapat dikatakan anak terlahir atas perantara ayah dan juga ibu biologisnya. Dengan demikian meskipun seorang anak lahir dengan status anak luar nikah namun anak tersebut tetap memiliki hubungan biologis dengan ayah dan ibunya.

Sejatinya anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi anugerah serta karunia yang besar yang dimiliki oleh setiap keluarga dimana di dalam diri setiap anak tersebut melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia seutuhnya. Agar kelak seorang anak mampu

untuk bertanggung jawab maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik dari segi fisik, mental maupun sosial, maka dari itu setiap ayah dan ibunya perlu untuk menjamin keberlangsungan hidup anaknya dengan baik, tanpa melihat perbedaan kedudukan dari sang anak.

Tidak adanya hubungan keperdataan secara langsung antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya sering kali menyebabkan anak luar nikah tidak mendapatkan jaminan serta perlindungan bagi keberlangsungan hidupnya. Hak-hak yang tidak didapatkan oleh anak luar nikah sangat berpengaruh besar, karena hubungan keperdataan anak dengan orangtua erat kaitannya dengan pelaksanaan kehidupan sehari-hari sebagaimana hukum perdata mengatur mengenai kepentingan antar individu.

Seorang anak luar nikah dapat memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila ia diakui dan disahkan oleh orang tuanya tersebut. Pengakuan dan pengesahan menjadi hal yang penting bagi anak luar nikah, sehingga banyak ibu dari seorang anak luar nikah sangat memperjuangkan pengakuan serta pengesahan dari ayah biologisnya agar kepentingan keperdataan dalam hal kewarganegaraan, pemeliharaan, dan lain-lain dapat terpenuhi.

Seperti contoh kasus Machica Mochtar yang dikenal sebagai penyanyi dangdut Indonesia pada era-80an. Machica melakukan pernikahan secara agama dan tidak dicatatkan dengan Moerdiono pada 20 Desember 1993. Dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama

Mohammad Iqbal Ramadan, konon sejak usia sang anak dua tahun, ia tidak pernah bertemu dengan ayahnya, akibat dari perceraian Machica dengan Moerdiono pada 1998. Setelah bercerai Machica membesarkan anaknya seorang diri, sedangkan keluarga besar dari pihak Moerdiono menegaskan bahwa Iqbal bukan darah daging dari Moerdiono. Pada akhirnya Machica memperjuangkan hak Iqbal sebagai seorang anak melalui Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Permohonan Machica kepada Mahkamah Konstitusi melahirkan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini menyatakan bahwa seorang anak luar nikah dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti melakukan tes DNA/*deoxyribonucleic acid* dan sebagainya. Hal tersebut tentu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tetapi apabila dilihat dari pertimbangan hukumnya, putusan ini justru memberikan pesan moral kepada pria agar tidak melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan yang sah, karena terdapat implikasi yang akan dipertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya itu.

Kasus Machica hanya satu dari sekian banyak kasus mengenai anak luar nikah yang tidak mendapatkan hak dari ayah biologisnya. Kasus lainnya yang belakangan ini sedang ramai diberitakan yaitu mengenai artis pria bernama Rezky Aditya, yang digugat ke pengadilan oleh mantan kekasihnya karena

Rezky mengabaikan mantan kekasihnya yang mengatakan bahwa ia telah memiliki anak dengan Rezky. Mantan kekasih Rezky Aditya ini meminta Rezky untuk mengakui sang anak dan memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh anaknya.

Ketika sang ayah tidak mau untuk mengakui anaknya akan berimplikasi pada sang anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dan ayah biologis dari anak tersebut tidak memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh sang anak, padahal tidak semua ibu mampu untuk memberikan kelangsungan hidup yang baik bagi anaknya.

No	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1	Hak-Hak Perdata Anak Diluar Kawin Yang Keberadaan Ibu Kandungnya Tidak Diketahui (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Medan)	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	2022	Penelitian ini penulis lebih mengkaji mengenai bagaimana hak perdata anak luar kawin apabila keberadaan ibu kandungnya tidak diketahui, karena anak secara langsung memiliki hubungan keperdataan ibunya.
2.	Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hubungan Hukum Keperdataan Dengan Ayah Biologisnya (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010)	Universitas Jember	2020	Penelitian ini penulis lebih mengkaji mengenai apakah anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya atau tidak dan bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusannya.

3.	Status Keperdataan Anak Diluar Nikah Dari Nikah Sirri Melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	2011	Pada penelitian ini penulis mengkaji mengenai bagaimana pandangan hakim pada status keperdataan anak luar nikah dari nikah sirri melalui penetapan asal usul anak dan pertimbangan hukum bagi hakim dalam penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Kabutapten Malang.
----	--	--	------	---

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan dan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak luar nikah dari ayah biologisnya ke dalam sebuah penelitian dalam bentuk skripsi mengenai keperdataan anak diluar nikah dengan judul **“STATUS HUKUM HAK ANAK LUAR NIKAH DARI AYAH BIOLOGIS MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang akan difokuskan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hak keperdataan anak luar nikah menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan dan hak keperdataan anak luar nikah dari ayah biologis menurut hukum positif Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan kedudukan dan hak keperdataan anak luar nikah dari ayah biologis menurut hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Ingin mengetahui dan memahami mengenai pengaturan keperdataan anak luar nikah menurut hukum positif Indonesia.
2. Ingin mengetahui dan mengkaji bagaimana kedudukan dan hak keperdataan anak luar nikah dari ayah biologis menurut hukum positif Indonesia.
3. Ingin mengetahui dan mengkaji perlindungan kedudukan dan hak keperdataan anak luar nikah dari ayah biologis menurut hukum positif Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari keduanya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dalam upaya pengembangan ilmu hukum secara umum, dan ilmu hukum keluarga secara khususnya mengenai status hukum hak keperdataan anak luar nikah dari ayah biologis menurut hukum positif Indonesia.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran serta membantu masyarakat dalam menyelesaikan keperdataan untuk anak di luar nikah dilihat pada status hukum hak keperdataan anak luar nikah dari ayah biologis menurut hukum positif Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Seperti yang telah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia, bahwa negara Indonesia termasuk ke dalam negara hukum, sebagaimana para pendiri bangsa Indonesia sepakat menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*Machtstaat*) (A. Mukthie Fadjar, 2018, hal. 151) yang berarti bahwa Negara Indonesia termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga di dalamnya dalam melaksanakan suatu tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula (Panggabean, 1978, hal. 65). Pasal 1 Ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV menguatkan dasar hukum juga menjadi penegasan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum.

Pemikiran mengenai negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dengan konsep yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah negara yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik (Huda, 2005, hal. 1) yang kemudian dipertegas oleh Aristoteles bahwa dalam sebuah negara yang memerintah bukanlah manusia, melainkan pikiran yang

adil serta kesusilaan yang dapat menentukan baik atau buruknya suatu hukum (Kurde, 2005, hal. 14).

Adanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat pada suatu negara berfungsi memberikan bentuk-bentuk pada hubungan dalam suatu masyarakat, hukum juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang menentukan prosedur-prosedur yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan sosial yang dikehendaki oleh masyarakat (Mawardi, 2015, hal. 280).

Fungsi hukum lainnya yaitu hukum sebagai suatu sarana untuk melakukan pembaharuan masyarakat (Kusumaatmadja, 1976, hal. 5). I.S. Susanto memberikan pandangan bahwa hukum memiliki fungsi primer yang diimplementasikan pada aspek keadilan, perlindungan dan pembangunan (Basah, 1986, hal. 25).

Dalam setiap masyarakat, hukum berfungsi untuk menjamin keamanan dan menjamin pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat tersebut. Sebagai sebuah negara hukum, menurut Sudikno Mertokusumo terdapat tiga unsur dalam sebuah proses penegakan hukum yaitu: (Wildaniah, 2018, p. 13).

- 1) Kepastian hukum
- 2) Kemanfaatan
- 3) Keadilan

Suatu negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam kehidupan masyarakat dimana hal tersebut berarti negara memberi perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya. Adanya perlindungan hukum merupakan

sebuah gambaran proses penegakan hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum (Soekanto, 2006, hal. 133). Perlindungan hukum berlaku bagi setiap warga negara Indonesia tanpa ada pengecualian.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4 yang pada intinya menyatakan:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”
(A. Mukthie Fadjar, 2018, hal. 156)

Menurut Azhary, negara yang pada waktu itu ingin dibentuk oleh bangsa Indonesia adalah negara kesejahteraan (Azhary, 1995, hal. 116). Hal tersebut dapat terlihat dari gabungan konsep negara hukum dan negara kesejahteraan yang terlihat dalam isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4.

Negara hukum modern atau disebut juga sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) memiliki tipe dengan sifat atau status hubungan rakyat positif-aktif, yang dimaksud dengan positif-aktif adalah negara aktif mengadakan juga turut serta dalam persoalan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, dan rakyat aktif untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (A. Mukthie Fadjar, 2018, hal. 97–99). Menurut Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Sosial:*

Sebagai Kebijakan Publik, fokus sistem negara kesejahteraan yaitu untuk menciptakan sebuah sistem mengenai perlindungan sosial yang melembaga ditujukan bagi seluruh warga negara sebagai bentuk adanya hak dan kewajiban dari negara (Suharto, 2007, hal. 57).

Negara Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan sebagai negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pada falsafah Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia (Kansil, 1989, hal. 543). Sebagai dasar negara dan juga falsafah hidup warga negara Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan yang dinyatakan dalam sila ke-2 dan sila ke-5.

Pancasila sila ke-2 berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” Makna yang terkandung dalam sila ke-2 ialah: (Panggabean, 1978, hal. 42) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia, mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, tidak bersikap semena-mena kepada sesama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, aktif dalam kegiatan kemanusiaan, berani untuk membela kebenaran dan juga keadilan, dan yang terakhir, mengembangkan kebiasaan bekerjasama dan sikap saling menghormati dengan bangsa lain, karena Bangsa Indonesia merupakan bagian dari umat manusia.

Pada sila ke-5 berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Beberapa makna yang terkandung yaitu bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak sesama (Panggabean, 1978, hal. 43). Makna-makna yang terkandung dalam sila ke-2

dan sila ke-5 mencerminkan bahwa salah satu dari tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan yaitu mewujudkan keadilan pada hak dan kewajiban bagi seluruh warga negaranya.

Karakter atau ciri dari sebuah keadilan adalah adil, sah menurut hukum, hak yang sama, tidak memihak salah satu pihak, layak, wajar dan benar secara moral (Nasution, 2014, hal. 129). Menurut John Rawls, terdapat dua konsep penting untuk memperoleh keadilan, yaitu posisi asali dan selubung ketidaktahuan.

Pertama, posisi asali (*original position*) merupakan suatu keadaan awal manusia dengan ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*) dan persamaan hak (*equality*) untuk mengatur struktur dasar dari masyarakat serta menjadi prinsip-prinsip pokok sekaligus menjadi sikap dasar bagi masyarakat yang terkait dalam proses untuk menciptakan keadilan.

Kedua, selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*), kondisi dimana manusia dalam posisi asali tidak mendapatkan informasi mengenai fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, sehingga menyebabkan ketidaktahuan akan keadilan yang berkembang pada masa kini. Dengan kedua konsep tersebut John Rawls menyebut teorinya sebagai *justice as fairness* (Faiz, 2009, hal. 140).

Setiap warga negara memiliki hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh seluruh lapisan masyarakat, dan tentunya negara. Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat,

negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Demikian pula pada hak asasi seorang anak luar nikah dari hasil hubungan suami istri diluar pernikahan yang sah baik secara agama maupun negara. Hak anak merupakan hak asasi manusia, sehingga keduanya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak (Ni'mah, 2015, hal. 19).

Dalam hak asasi manusia terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan, dua diantaranya yaitu: (Utami, 2022, hal. 17–18)

1) Asas Kemanusiaan

Hak asasi manusia tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, maka dari itu setiap orang wajib untuk menghormati dan melindungi hak asasi masing-masing individu. Asas kemanusiaan menjadi substansi dari hak asasi manusia agar seluruh pihak tidak ada yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

2) Asas Equalitas

Keadilan sebagai asas equalitas merupakan sesuatu yang esensial dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaan hak asasi anak harus mencerminkan asas kemanusiaan dan asas equalitas sebagai bentuk perlindungan serta keadilan. Kedudukan sebagai seorang anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sehingga mereka tidak dilindungi hak-

haknya seperti yang didapatkan oleh anak sah. Padahal baik anak sah maupun anak luar nikah seharusnya mendapatkan perlindungan yang sama pada hak-hak keperdataannya.

Hubungan hukum sendiri dapat lahir karena adanya suatu perikatan dimana dua pihak yang saling mengikatkan diri, hal-hal yang mengikatkan kedua pihak tersebut merupakan peristiwa hukum berupa perbuatan, kejadian dan keadaan (Muhammad, 2010, hal. 229). Perikatan dalam hukum keluarga dapat dilihat pada perikatan karena pernikahan, perikatan karena lahirnya seorang anak dan sebagainya. Perikatan yang lahir karena adanya seorang anak seharusnya menimbulkan hubungan keperdataan antara sang anak dengan kedua orang tuanya tanpa melihat anak tersebut merupakan anak sah atau anak diluar nikah.

Apabila sang ayah biologis tidak ada kewajiban untuk memberikan hak-hak keperdataan pada anak luar nikah, maka dalam kehidupannya anak luar nikah tidak mendapatkan haknya secara utuh sebagai seorang anak dari orang tuanya. Sejatinya seorang anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga dengan baik karena keberadaan seorang anak tidak terlepas dari lingkungan keluarga yang membesarkannya. Menurut Yunahar Ilyas, hubungan anak dengan orang tua dapat dilihat dari tiga segi yaitu hubungan tanggung jawab, hubungan kasih sayang dan hubungan masa depan (Ilyas, 2012, hal. 172–173).

Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik mungkin, kewajiban tersebut berlaku bagi seluruh orang tua kepada anaknya. Peran orang tua sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan

hak anak, Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung empat prinsip utama yang didasari oleh Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip tersebut ialah: (Ni'mah, 2015, hal. 21–22)

1) Prinsip non diskriminasi.

Prinsip non diskriminasi memiliki arti bahwa seluruh hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan pada setiap anak tanpa adanya perbedaan dalam hal apapun. Dengan adanya prinsip non-diskriminasi yang berlaku bagi setiap manusia dalam hal ini berlaku pada anak, maka setiap anak akan mendapatkan perlakuan yang sama pada pemenuhan haknya.

2) Prinsip yang terbaik untuk anak.

Prinsip yang terbaik untuk anak yaitu dalam hal pengambilan keputusan atau tindakan apapun yang dilakukan yang berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak. Prinsip yang terbaik untuk anak melandasi seluruh hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (Latumahina, 2019, hal.2).

3) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan, dan perkembangan.

Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan memiliki arti bahwa negara harus mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat pada kehidupannya dan negara juga harus menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak sampai pada batas yang maksimal. Negara tidak boleh membiarkan siapapun untuk mengganggu,

mengancam bahkan merenggut hak hidup, kelangsungan dan perkembangan dari seorang anak.

4) Prinsip penghargaan terhadap anak.

Prinsip penghargaan terhadap anak memiliki arti bahwa ketika anak berpendapat terutama berkaitan dengan hal-hal yang berpengaruh pada kehidupannya, perlu menjadi perhatian dalam setiap keputusan yang diambil, karena pandangan orang dewasa tidak selalu benar.

Anak termasuk ke dalam golongan rentan yang memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya, diantara hak-hak yang ada pada anak terdapat hak yang bersifat mutlak. Namun sebagai anak terdapat keterbatasan kemampuan untuk memenuhi haknya tersebut, sehingga orang dewasa khususnya orang tua memegang peran yang sangat penting dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

Pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua berlaku bagi seluruh anak tanpa terkecuali termasuk bagi seorang anak luar nikah. Anak luar nikah berhak mendapatkan pemenuhan atas haknya tidak hanya dari ibu biologisnya saja tetapi juga dari ayah biologisnya. Jika dikaitkan dengan konstitusi, undang-undang maupun peraturan-peraturan yang terkait dengan prinsip keadilan, maka pada dasarnya konstitusi, undang-undang ataupun peraturan yang relevan memberikan suatu jaminan terkait dengan hak-hak keperdataan seorang anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Namun hal tersebut tidak terpancar dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dimana anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja sedangkan dengan ayah biologisnya tidak.

Karena dalam aturan yang ada anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja maka diajukan permohonan uji materiil Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kepada Mahkamah Konstitusi dan permohonan uji materiil tersebut dikabulkan dengan pertimbangan hakim bahwa tidak adil apabila anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja sedangkan laki-laki yang menghamili perempuan tersebut dibebaskan dari tanggung jawab terhadap anaknya. Permohonan uji materiil ini kemudian menghasilkan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dengan demikian hukum harus memberikan kepastian serta perlindungan kepada setiap anak yang lahir beserta dengan hak-haknya termasuk pada anak luar nikah, karena pada prinsipnya seorang anak luar nikah tidak berdosa karena kelahirannya tersebut diluar kehendaknya sendiri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses atau suatu cara ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Menurut Sukandarrumidi metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan (Sukandarrumidi, 2012, hal. 111).

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ialah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian yang bersifat deskriptif analisis memiliki maksud untuk memberikan informasi data sangat teliti mengenai manusia, keadaan atau gejala tertentu, dengan maksud untuk menegaskan hipotesis agar dapat memperluas teori-teori lama (Soekanto, 2006b, hal. 119).

Berdasarkan pada penjelasan metode deskriptif diatas maka spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif analitis, yaitu analisis secara sistematis yang memusatkan pada permasalahan yang diteliti untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan dalam hal ini mengenai kedudukan dan hak keperdataan anak luar nikah dari ayah biologis menurut hukum positif Indonesia dengan tipe penelitian normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan (Soekanto, 2006, hal. 14).

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan kajian yang dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap kaidah atau norma atau peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum orang dan keluarga, khususnya yang mengatur mengenai hak dan kedudukan keperdataan seorang anak luar nikah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menganalisis undang-undang atau aturan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, terutama mengkaji hukum positif Indonesia (Hartanto, 2015, hal. 6), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan mengkaji asas-asas hukum juga teori-teori hukum (Hartono, 1994, hal. 141) dengan fokus mengenai kedudukan dan hak anak luar nikah serta menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan menurut Hasan yaitu: (Hasan, 2008, hal. 5) Penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan oleh penulis untuk meneliti permasalahan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, tesis atau disertasi, hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan persoalan dalam penelitian ini sebagai referensi. Penelitian kepustakaan ini bersumber pada data sekunder yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dengan urutan berdasarkan pada hierarki perundang-undangan. (Ibrahim, 2008, hal. 295) Bahan hukum primer ini memiliki kekuatan hukum mengikat untuk para pihak yang berkepentingan. (Marzuki, 2006, hal. 141) Bahan-bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
 - 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 tentang Perluasan Kompilasi Hukum Islam
 - 4) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 5) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - 6) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 7) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak
 - 8) Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menjadi sumber pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer seperti bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu: buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memiliki pengaruh (*de heersende leer*), jurnal hukum, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, artikel ilmiah, tesis, dokumen seperti seminar dan sumber lainnya yang relevan.

- c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan website.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka atau studi dokumentasi. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dikumpulkan untuk diinventarisasi dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas kemudian dipaparkan dan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan (Ibrahim, 2008, hal. 296). Bahan yang dikumpulkan melalui teknik ini berupa buku-buku referensi, hasil penelitian terdahulu, jurnal, tesis, dokumen-dokumen tertulis, notulen, dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipakai penulis yaitu data kepustakaan dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari aturan-aturan hukum yang relevan, buku-buku mengenai hukum perdata hukum keluarga, hasil penelitian terdahulu, tesis, jurnal mengenai hak keperdataan anak luar nikah dan bahan lainnya.

6. Analisa Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu proses untuk mengurutkan dan memaparkan secara sistematis data yang telah dikumpulkan sehingga memperoleh suatu gambaran mengenai bagaimana penyelesaian dari permasalahan hukum yang dibahas dalam

penelitian ini yaitu bagaimana hak dan kedudukan anak luar nikah dari ayah biologisnya menurut hukum positif Indonesia.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan Saleh adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Jalan Lengkong Dalam No. 17, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261;

b. Perpustakaan Bapusipda

Jl. Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286